



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 5 / Pdt .G / 2015/ PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NYOMAN YUDANA: Jenis Laki-laki, umur 23tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani,kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Merta, KelurahanAwan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

L A W A N

NI KETUT WINTARI: Jenis kelamin Perempuan, umur 21tahun, Agama Hindu,Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Merta, Kelurahan Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sekarang bertempat tinggal di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat - surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal9 Januari2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12Januari 2015 dalam Register Nomor.5/Pdt.G/2015/PN.BLI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2011 yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Merta, Kelurahan Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dengan status Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana, dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftar dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Nomor : 1119/KINTAMAN/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No5/Pdt.G/2015/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selama melangsungkan perkawinan dan menjalani hidup berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama **I WAYAN SUKERTA YASA**, yang lahir di Desa Awan pada tanggal 29 Juni 2012 dan terhadap kelahiran anak tersebut telah pula dicatat dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor : 459/TL/2013 pada tanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
- 3 Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan ± 2 tahun dan 10 bulan, yang mana hal tersebut disebabkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- 4 Bahwa penyebab adanya pertengkaran tersebut karena permasalahan ekonomi, dimana Penggugat dengan Tergugat sama – sama bekerja sebagai buruh tani/kebun yang mana perhasilan yang diperoleh oleh Penggugat terkadang tidak mencukupi biaya atau kebutuhan hidup sehari – hari keluarganya, sedangkan penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan selain itu Tergugat juga sering kali tidak memperdulikan anak dan jarang memberikan kasih sayang kepada anaknya serta Tergugat kerap kali susah diatur;
- 5 Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Oktober 2014 dan dampak dari adanya pertengkaran tersebut adalah dimana Tergugat pada saat itu juga meminta cerai dari Penggugat serta Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diantar pulang kerumah orang tuanya, dan berdasarkan hal tersebut sampai dengan saat ini Tergugat telah berpisah dengan Penggugat dan tinggal di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli bersama dengan orangtuanya;
- 6 Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **I WAYAN SUKERTAYASA**, saat ini masih berada dibawah asuhan Penggugat dan terhadap segala biaya dan keperluan anak tersebut sepenuhnya di tanggung oleh Penggugat;
- 7 Bahwa oleh karena di Bali menganut sistem Kebapa-an (sistem Patrilineal), maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **I WAYAN SUKERTAYASA**, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila Tergugat ingin menjenguk atau menengok anaknya, maka Penggugat tidak akan melarang atau menghalanginya, selain hal tersebut

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No5/Pdt.G/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila anak tersebut telah dewasa Penggugat akan memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk menentukan pilihannya;

- 8 Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat telah memiliki prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rujuk dan hidup rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“** oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan maka antara Pengugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sendiri di Awan pada tanggal 6 Januari 2015;
- 9 Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1119/KINTAMANI/WWNI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, maka diperlukan adanya Putusan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Perkawinan tersebut sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 10 Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli, dan setelah di lakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, agar memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 17 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1119/ KINTAMANI/WWNI/2011 tertanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011, sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No5/Pdt.G/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **I WAYAN SUKERTAYASA;**
- 4 Memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat di daftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat di terbitkan Akta Perceraian ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana berita acara persidangan serta relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2015/N.Bli tertanggal 15 Januari 2015 dan 22 Januari 2015 telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seharusnya sebelum pemeriksaan perkara ini, wajib dimediasikan terlebih dahulu. Namun dikarenakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Yudana dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Murtiasih;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1119/KINTAMANI/WWNI/2011 atas nama I Nyoman Yudana dan Ni Ketut Wintari, Tertanggal 30 Desember 2011;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5106041801120007 dengan Kepala Keluarga I Nyoman Yudana;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Wayan Sukerta Yasa, No. 459/TL/ 2013 tertanggal 9 April 2013;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 6 Januari 2015;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan tidak hadir dalam persidangan tertanggal 6 Januari 2015 ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No 5/Pdt.G/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya, semuanya diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Selanjutnya asli surat-surat bukti dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Made Jemer;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ayah kandungPenggugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17Agustus 2011, di rumah Penggugat di Banjar Merta, Kelurahan Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Wayan Sukerta Yasa;
- Bahwa anakhasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sering cekcokdan Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dengan orangtuanya;

2. Saksi **I Ketut Lunga;**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat mengajukan perceraian disebabkan mereka sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Agustus 2011, di rumah Penggugat di Banjar Merta, Kelurahan Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa perkawinan dilakukan secara agama Hindu dan adat bali;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Wayan Sukerta Yasa;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No5/Pdt.G/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sering cekcok dan Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat sudah tidak mengajukan apa - apa lagi, kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan/kerukunan lagi maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal tanggal 17 Agustus 2011, di rumah Penggugat di Banjar Merta, Kelurahan Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli secara agama hindu dan adat Bali yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30Desember2011dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1119/KINTAMANI/WNI/2011 (vide bukti P-2) ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Wayan Sukerta Yasayang lahir tanggal 29Juni 2012yang tinggal bersama Penggugat (vide bukti P-4) ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No5/Pdt.G/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Agustus 2011 di rumah Penggugat di Banjar Merta, Kelurahan Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Selain itu secara administratif, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Desember 2011, sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No :1119/KINTAMANI/WNI/2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi diperoleh fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkarannya secara terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat telah memiliki pria idaman lain. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya. Dan selama

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No5/Pdt.G/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri karena tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dalam petitum gugatan kedua-patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa sesuai Undang Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 yaitu "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak" ;
- bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan segala keperluan anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat;
- bahwa berdasarkan adat istiadat di Bali yang menganut system Patrilineal dan untuk memudahkan anak tersebut mengikuti proses upacara yang dilakukan ;
- bahwa Tergugat meninggalkan rumah dengan tidak membawa anaknya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya dan semua kebutuhan di penuhi oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh diberikan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat diberikan hak yang sama seperti Penggugat untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang , bahwa meskipun anak ini berada dalam asuhan Penggugat yang tidak lain adalah ayah kandungnya, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah berpisah sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan dengan ketentuan bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, Tergugat setiap saat dapat memberikan perhatian maupun kasih sayangnya terhadap anak tersebut tanpa halangan siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum Penggugat yang ke-4 dengan memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek (*bij verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No5/Pdt.G/2015/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan "Verstek";
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan adat dan agama Hindu Bali, tanggal 17 Agustus 2011 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Merta, kelurahan Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal 30 Desember 2011 Nomor: 1119/KINTAMANI/WNI/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari: Senin, tanggal : 9 Februari 2015, oleh kami : **I KETUT PANCARIA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.** Dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari: Rabu, tanggal : 11 Februari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ketut Wirata** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

I KETUT PANCARIA, SH.

t.t.d.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

KETUT WIRATA.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan No5/Pdt.G/2015/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000;
2. Biaya Proses Perkara Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan..... Rp 405.000;
4. Biaya Sumpah..... Rp. 100.000;
5. Biaya Materai Rp. 6.000;
6. Biaya Redaksi Perkara..... Rp. 5.000;
7. Total Biaya Rp 596.000;

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini, bahwa sesuai dengan risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Anak Agung Oka Manacika, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN.Bli. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN.Bli. dan pihak Tergugat tidak ada menggunakan upaya hukum Verzet/Perlawanan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Maret 2015;

Panitera Pengganti

Ketut Wirata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : 5/Pdt.G/2015/PN.Bli.diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat secara lisan dan atas beban biaya sendiri;

Untuk salinan yang sah
Panitera /Sekretaris

I Made Darmajaya,SH.

NIP..19631231198303 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)